



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 80/KPTS/V/2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA HARI RAYA KEPADA PNS
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, maka PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat dapat diberikan Tunjangan Kinerja Hari Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Hari Raya Kepada PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
- 16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

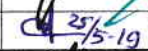
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Tunjangan Kinerja Hari Raya Kepada PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tunjangan Kinerja Hari Raya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan khusus dalam rangka Hari Raya Keagamaan Idul Fitri Tahun 2019 dengan besaran sebagai berikut:
- Sekretaris Daerah Rp. 25.000.000,-
 - Staf Ahli Bupati Rp. 16.200.000,-
 - Asisten Sekda Rp. 16.200.000,-
 - Kepala Dinas/Badan Rp. 12.000.000,-
 - Kepala Bagian Rp. 12.000.000,-
- KETIGA : Pelaksanaan pemberian Kinerja Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dilaksanakan oleh Bendahara Sekretariat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 27 Mei 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	 25/5-19
Kepala BPKD	
Kabag Umum & Perlengkapan	 27/5/19
Kabag. Hukum & Orgs	

- Tembusan disampaikan kepada Yth;
- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 - 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 - 3. Badan Pemeriksaan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 - 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 - 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halbar di Jailolo
 - 6. Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar di Jailolo
 - 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

